



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA DAERAH
NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian beras sejahtera daerah merupakan salah satu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mewujudkan penghidupan yang layak bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan sasaran penerima beras sejahtera daerah, Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Q

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA DAERAH NONTUNAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) KPM Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh dari hasil pendataan di masing-masing kelurahan yang dilakukan oleh Tim Pendata.
- (2) Tim Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur berikut:

- a. rukun tetangga;
- b. rukun warga;
- c. lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- d. kader pos pelayanan terpadu;
- e. pekerja sosial masyarakat; dan
- f. pendamping program keluarga harapan.

(3) Tim Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tim Pendata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan pendataan berdasarkan:
 - a. data KPM sebelumnya; dan
 - b. data potensi KPM.
 - (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indikator penilaian dan perubahan status kependudukan.
 - (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kartu keluarga dalam 1 (satu) rumah, penetapan KPM dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah anggota rumah tangga.
 - (4) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Tim Pendata melalui rapat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pendataan dan ditandatangani oleh Tim Pendata untuk selanjutnya disampaikan kepada Lurah.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data calon KPM dan data bukan calon KPM serta diumumkan di masing-masing kelurahan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak Berita Acara Pendataan ditandatangani.

- (5) Form Berita Acara Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Form B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan usulan/saran/keberatan terhadap Hasil Pendataan kepada Tim Pendataan di masing-masing kelurahan.
- (2) Penyampaian usulan/saran/keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Hasil Pendataan calon KPM diumumkan.
- (3) Berdasarkan usulan/saran/keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pendata melakukan perbaikan melalui musyawarah kelurahan/rapat koordinasi kelurahan yang difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perbaikan dan ditandatangani oleh Tim Pendata serta diumumkan di masing-masing kelurahan.
- (5) Form Berita Acara Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Form C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), disampaikan kepada Lurah untuk diteruskan kepada Dinas.
- (2) Dinas menyampaikan data KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai KPM Penerima Rastrada Non Tunai.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

KPM penerima Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. keluarga yang telah menerima atau telah terdaftar sebagai penerima bantuan sejenis di tahun yang sama baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- b. keluarga Aparatur Sipil Negara dan pensiunannya;

- c. keluarga anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya;
 - d. keluarga pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan pensiunannya;
 - e. keluarga janda atau duda Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. KPM Rastrada Non Tunai yang meninggal tanpa ahli waris dalam satu Kartu Keluarga; dan
 - g. terdapat anggota keluarga yang telah menerima Rastrada atau bantuan sejenisnya.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal KPM Rastrada Non Tunai telah meninggal dunia, maka salah seorang keluarga yang masih dalam satu Kartu Keluarga tetap menerima Rastrada Non Tunai.
 - (2) Penggantian penerima Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari kelurahan;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga penerima baru; dan
 - c. mengisi Form pernyataan pengganti penerima dalam 1 (satu) kartu keluarga.
 - (3) Dalam hal KPM pindah alamat berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran manfaat tetap diberikan bagi KPM yang pindah alamat dalam 1 (satu) daerah dengan memperbarui data; dan
 - b. besaran manfaat tidak diberikan bagi KPM yang pindah alamat dan/atau domisili ke luar Daerah.
 - (4) Form pernyataan pengganti penerima dalam 1 (satu) kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Form D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka evaluasi dan menjamin ketepatan manfaat penerima Rastrada Non Tunai, dilakukan pembaharuan data setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Evaluasi dan pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi tingkat kota dan tim pendatan.
- (3) Hasil pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan KPM Rastrada Non Tunai pada tahun anggaran berikutnya.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka harmonisasi dan sinergitas pelaksanaan Rastrada Non Tunai, dibentuk tim koordinasi tingkat kota dan tim koordinasi tingkat kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim koordinasi tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Walikota sebagai pembina;
 - Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum sebagai wakil pengarah;
 - Kepala Dinas sebagai ketua;
 - Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah sebagai anggota;
 - Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika sebagai anggota; dan
 - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (3) Tugas Tim koordinasi tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- melaksanakan perencanaan dan penganggaran program Rastrada Non Tunai;
 - melaksanakan perencanaan penyaluran kartu Rastrada;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rastrada Non Tunai;
 - melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana dan Koordinasi di kecamatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan program Rastrada Non Tunai kepada Walikota.

?

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Susunan keanggotaan tim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari:

- a. Camat sebagai pengarah;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
- c. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan sebagai sekretaris;
- d. Lurah sebagai koordinator kelurahan; dan
- e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan sebagai anggota.

(2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. melaksanakan perencanaan program Rastrada Non Tunai;
- b. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi musyawarah kelurahan guna menetapkan KPM by name by address di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rastrada Non Tunai di kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan program Rastrada Non Tunai kepada Dinas.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Tahapan Pelaksanaan Rastrada Non Tunai dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Jadwal pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Q

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memastikan ketepatan KPM, Tim Pendata melaksanakan pemutakhiran data KPM sebelum penyaluran dan/atau isi ulang Kartu Rastrada.
 - (2) Tim Pendataan melaporkan hasil pemutakhiran data kepada Dinas melalui Kelurahan.
13. Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pada saat pembelian beras dengan kartu Rastrada, KPM Rastrada Non Tunai wajib menunjukkan KTP sesuai data KPM Rastrada Non Tunai yang benar.
- (2) Dalam hal KPM Rastrada Non Tunai tidak bisa membeli sendiri, maka dapat diwakili orang lain dengan syarat:
 - a. membawa surat kuasa;
 - b. membawa KTP diri;
 - c. membawa KTP KPM Rastrada Non Tunai; dan
 - d. membawa Kartu Rastrada dari KPM pemberi kuasa.
- (3) Pembelian Rastrada dengan cara diwakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan kepada KPM Rastrada Non Tunai yang benar-benar memiliki alasan yang kuat.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. sedang sakit;
 - b. sudah jompo; atau
 - c. gangguan fisik berat lainnya yang mengakibatkan tidak dapat beraktifitas fisik secara mandiri.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya untuk 1 (satu) KPM dengan format sebagaimana tercantum dalam Form E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

14. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai merupakan tempat pembelian beras Rastrada Non Tunai yang berada di setiap kelurahan.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai, Toko/UMKM mengajukan permohonan kepada Lurah.

- (3) Lurah mengajukan Toko/UMKM sebagai calon Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini kepada Dinas.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Form F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- (1) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melayani pembelian beras pada KPM di masing-masing kelurahan.
- (2) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak di bidang perdagangan sembako yang dilakukan oleh toko/warung kelontong, dan/atau toko/warung sembako.
16. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Persyaratan dan Kriteria Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai meliputi:
- memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang berasal dari kegiatan usaha yang menjual beras dengan lokasi usaha tetap;
 - menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual beras dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau berdasarkan harga barang sekitar Toko/UMKM;
 - memiliki izin usaha sesuai usahanya;
 - minimal buka 5 (lima) hari pada setiap minggunya, kecuali ada halangan tetap, mendesak dan alasan darurat lainnya;
 - sudah melakukan usahanya minimal 1 (satu) Tahun terhitung per Januari tahun 2025;
 - usahaanya minimal menyediakan dan menjual beras dan barang sembako lainnya;
 - minimal menyediakan 2 (dua) jenis beras medium;

- h. wajib memiliki Hp android dan bersedia membuka Rekening di Bank Mitra Rastrada Non Tunai;
 - i. bersedia mengikuti syarat dari Bank Mitra Rastrada Non Tunai;
 - j. luasan toko minimal 4 m² (empat meter persegi);
 - k. waktu buka minimal 6 (enam) jam per-hari;
 - l. diutamakan UMKM lokal dan bukan toko/minimarket modern berjejering; dan
 - m. harus memiliki mesin *print* untuk cetak transaksi.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Form G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
17. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Mei 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA DAERAH NON
TUNAI

1. FORM A



FORM A

**FORM VERIFIKASI
CALON KPM RASTRADA NON TUNAI KOTA BLITAR**

KECAMATAN:	
KELURAHAN :	

a. Identitas Rumah Tangga

Nama Kepala Keluarga	:	
Tempat, Tgl Lahir/ Umur	:	/ (tahun)
NIK	:	
N.O. KK	:	
Pendidikan Terakhir	: SD/SLTP/SLTA/DIPLOMA/SARJANA/TIDAK SEKOLAH *coret yang tidak sesuai	
Status Perkawinan	: Belum Kawin / Kawin / Janda / Duda *coret yang tidak sesuai	
Alamat	: RT RW Dusun	
Jumlah Anggota Keluarga	:	

Anggota Keluarga (Selain Kepala Keluarga):

No	Nama	Tgl Lahir (Tgl/Bln/Thn)	NIK	Hub. dalam keluarga*)	Pekerjaan	Penghasilan Per Bulan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

*) Hubungan dalam keluarga: 2 = suami/ istri, 3 = anak, 4 = orang tua, 5 = mertua, 6 = menantu, 7 = cucu, 8 = saudara, 9 = keponakan, 10 = famili lain, 11 = lainnya

Q

b. Indikator

No.	Indikator
1	Pendapatan a. > Rp. 550.000 per jiwa per bulan b. ≤ Rp. 550.000 per jiwa per bulan Keterangan :
2	Ukuran rumah a. > 36m ² b. ≤ 36m ² Keterangan :
3	Kondisi atap terluas (tanpa plafon) a. Genteng biasa (srumping), Asbes dan seng kondisi baik b. Genteng biasa (srumping), Asbes dan Seng kondisi rusak c. Tidak menggunakan atap berbahan Genteng biasa (srumping), Asbes dan Seng Keterangan :
4	Material lantai rumah terluas a. Keramik / Marmer / Granit b. Plester / Rabat / Ubin / Bata Merah c. Tanah Keterangan :
5	Kondisi dinding rumah terluas (plester non keramik) a. Tembok kualitas baik (termasuk tembok belum diplester namun kualitas baik) b. Tembok kualitas rendah (belum sepenuhnya plester, rapuh, banyak retak, banyak lumut) c. Dinding rumah dari bambu / kayu / bahan lain dengan kualitas rendah Keterangan :
6	Fasilitas BAB a. Memiliki fasilitas BAB jenis leher angsa / WC duduk (ada septic tank / tidak ada septic tank) b. Memiliki fasilitas BAB jenis cubluk / cemplung / WC jongkok c. Tidak memiliki fasilitas BAB / bergabung dengan tetangga / memakai toilet komunal Keterangan :
7	Sumber Penerangan Rumah / PLN a. Listrik > 900 watt

Q

No.	Indikator
	b. Listrik ≤ 900 watt c. Tidak memiliki meteran listrik
	Keterangan :
8	Kepemilikan kendaraan ≤ 1 sepeda motor dengan nilai jual: a. ≥ 15 juta b. 1 juta - 15 juta c. Tidak memiliki
	Keterangan:
9	Tanggungan keluarga yang sakit kronis a. Tidak ada b. ≥ 1 orang
	Keterangan :
	Informasi Lain:

Kesimpulan (ditentukan oleh **Tim Pendata**)

Keluarga ini termasuk kategori **LAYAK / TIDAK LAYAK** menerima RASTRADA

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah.

Diverifikasi Tgl:.....

Saya menyatakan telah melaksanakan verifikasi sesuai dengan prosedur

Saya bersedia untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat hukum yang timbul jika data yang saya berikan terbukti tidak sesuai atau palsu.

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan/Cap
Jempol **Responden**

(.....)
Nama Lengkap dan ttd **Petugas**
Selaku : RT / RW / Kader Posyandu / PSM /
Pendamping PKH

Q

2. FORM B

**BERITA ACARA PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
RASTRADA NON TUNAI TAHUN 2025
RT ... RW KELURAHAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun **2025** bertempat di **Kelurahan** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :
3. Nama :
- Jabatan :
4. Nama :
- Jabatan :
5. Nama :
- Jabatan :
6. Nama :
- Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kelurahan dengan ketentuan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastrada Non Tunai Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Usulan KPM Rastrada Non Tunai meliputi KPM sebelumnya yang masih layak dan atau calon KPM yang berpotensi layak menerima Rastrada
2. Pendataan calon KPM Rastrada Non Tunai dilaksanakan dengan memperhatikan indikator penilaian dan perubahan status kependudukan.
3. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kartu keluarga dalam 1 (satu) rumah, penetapan KPM dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah anggota rumah tangga
4. Calon KPM Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dikecualikan untuk:
 - a. Keluarga yang telah menerima atau telah terdaftar sebagai penerima bantuan sejenis di tahun yang sama baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. Keluarga Aparatur Sipil Negara dan pensiunannya;
 - c. Keluarga anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya;
 - d. Keluarga pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan pensiunannya;
 - e. Keluarga janda atau duda Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. KPM Rastrada Non Tunai yang meninggal tanpa ahli waris dalam satu Kartu Keluarga; dan
 - g. Terdapat anggota keluarga yang telah menerima Rastrada atau bantuan sejenisnya.



Berdasarkan ketentuan tersebut maka Calon KPM Rastrada Non Tunai RT ... RW ... Kelurahan sebanyak KPM dengan rincian Calon Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dalam Usulan Keluarga Penerima Manfaat Rastrada Non Tunai

RT	RW
(tanda tangan dan nama terang)	(tanda tangan dan nama terang)
LPMK	KADER POSYANDU
(tanda tangan dan nama terang)	(tanda tangan dan nama terang)
PSM	PENDAMPING PKH
(tanda tangan dan nama terang)	(tanda tangan dan nama terang)

8

LAMPIRAN BERITA ACARA PENDATAAN
CALON KELUARGA PENERIMA
MANFAAT RASTRADA NON TUNAI
TAHUN 2025
RT... RW ... KELURAHAN.....

DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT RASTRADA NON TUNAI
RT... RW KELURAHAN

No	NIK	Nomor KK	Nama	Alamat
1.				
2.				
Dst..				

*urutkan berdasarkan prioritas atau urgensi bantuan sosial

RT <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	RW <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>
LPMK <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	KADER POSYANDU <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>
PSM <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	PENDAMPING PKH <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>

8

3. FORM C

**BERITA ACARA PERBAIKAN PENDATAAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT RASTRADA NON TUNAI TAHUN 2025
RT ... RW KELURAHAN.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun **2025** bertempat di **Kelurahan** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :
3. Nama :
- Jabatan :
4. Nama :
- Jabatan :
5. Nama :
- Jabatan :
6. Nama :
- Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kelurahan dengan ketentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastrada Non Tunai Tahun 2025 sebagai berikut:

1. KPM Rastrada Non Tunai meliputi KPM sebelumnya yang masih layak dan atau calon KPM yang berpotensi layak menerima Rastrada
2. Pendataan KPM Rastrada Non Tunai dilaksanakan dengan memperhatikan indikator penilaian dan perubahan status kependudukan.
3. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kartu keluarga dalam 1 (satu) rumah, penetapan KPM dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah anggota rumah tangga
4. KPM Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dikecualikan untuk:
 - a. Keluarga yang telah menerima atau telah terdaftar sebagai penerima bantuan sejenis di tahun yang sama baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. Keluarga Aparatur Sipil Negara dan pensiunannya;
 - c. Keluarga anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya;
 - d. Keluarga pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan pensiunannya;
 - e. Keluarga janda atau duda Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;



- f. KPM Rastrada Non Tunai yang meninggal tanpa ahli waris dalam satu Kartu Keluarga; dan
 - g. Terdapat anggota keluarga yang telah menerima Rastrada atau bantuan sejenisnya.
5. Data KPM Rastrada Non Tunai yang tercantum dalam lampiran ini sebelumnya telah diumumkan melalui Kelurahan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal....bulan....tahun..... dan telah mendapatkan saran dari masyarakat terhadap hasil pendataan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka KPM Rastrada Non Tunai RT ... RW ... Kelurahan sebanyak KPM dengan rincian Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dalam Usulan Keluarga Penerima Manfaat Rastrada Non Tunai.

RT	RW
<i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	<i>(tanda tangan dan nama terang)</i>
LPMK	KADER POSYANDU
<i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	<i>(tanda tangan dan nama terang)</i>
PSM	PENDAMPING PKH
<i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	<i>(tanda tangan dan nama terang)</i>

LAMPIRAN BERITA ACARA
PERBAIKAN PENDATAAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT RASTRADA
NON TUNAI TAHUN 2025
RT... RW ... KELURAHAN.....

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT RASTRADA NON TUNAI
RT... RW KELURAHAN**

No	NIK	Nomor KK	Nama	Alamat
3.				
4.				
Dst..				

*urutkan berdasarkan prioritas atau urgensi bantuan sosial

RT <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	RW <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>
LPMK <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	KADER POSYANDU <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>
PSM <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>	PENDAMPING PKH <i>(tanda tangan dan nama terang)</i>

8

4. FORMD

**FORMULIR PERNYATAAN
PENGGANTI PENERIMA RASTRADA NON TUNAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Alamat :
RT:.... RW: KELURAHAN.....
4. Nomor KTP :
5. Hubungan dengan Penerima Rastrada Sebelumnya : () Suami/Istri; () Anak; () Saudara; () Lainnya, sebutkan: _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris (anggota keluarga yang masih dalam satu Kartu Keluarga) yang sah dari:

Nama Penerima :
Sebelumnya
Nomor KTP Penerima :
Sebelumnya
Alamat Penerima :
Sebelumnya RT : RW : KELURAHAN.....

Saya bersedia menggantikan sebagai penerima bantuan Rastrada atas nama tersebut, dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, saya bersedia menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

Blitar, / /

Ahli Waris,

Materai 10.000

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

Mengetahui,

Lurah,

(Nama Lurah dan Tanda Tangan)

Dokumen yang dilampirkan:

1. Fotokopi KK lama (berisi penerima Rastrada lama dan pengganti) atau surat keterangan pernah 1 KK dengan penerima pada perubahan terakhir (dari kelurahan)
2. Fotokopi Akta kematian atau Surat Keterangan Kematian
3. Fotokopi KK baru ahli waris (pengganti penerima Rastrada)



5. FORM E

**SURATKUASA
PENGAMBILAN BANTUAN SOSIAL RASTRADA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemberi Kuasa :
NIK :
No.KK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama Pemberi Kuasa :
NIK :
No. KK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Hubungan dengan Pemberi Kuasa : () Suami/Istri; () Anak; () Saudara; () Lainnya, sebutkan:

Untuk mewakili saya dalam pengambilan Bantuan Sosial RASTRADA di TOKO(Nama Toko) yang telah ditentukan oleh pihak berwenang dengan alasan:

Sakit parah / hal lain yang menyebabkan tidak bisa beraktifitas di luar rumah
Bepergian keluar kota dalam waktu yang lama (lebih dari 1 bulan)
Alasan lain, sebutkan:

Adapun kelengkapan yang dibawa oleh penerima kuasa untuk keperluan pengambilan bantuan sosial ini adalah sebagai berikut:

1. KTP Pemberi Kuasa
2. KTP Penerima Kuasa
3. Kartu RASTRADA

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau masalah yang timbul akibat pemberian kuasa ini, saya bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya.

Blitar, [.....-.....- 2025]

Pemberi Kuasa,

Materai 10.000

[Tanda Tangan & Nama Lengkap]

Penerima Kuasa,

[Tanda Tangan & Nama Lengkap]

Q

6. FORM F

FORMULIR PENGAJUAN MITRA RASTRADA NON TUNAI

I. DATATOKO

Nama Toko :
Nama Pemilik :
Alamat Toko : RT: RW: KELURAHAN.....
Nomor HP Pemilik :
Luas Toko (m²) :
Nomor Izin Usaha :
Tahun Mulai :
Jam Operasional : (Contoh: 08.00 – 16.00)

II. KELENGKAPAN PERSYARATAN

Mohon centang (✓) jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki izin usaha yang sah. () Ya () Tidak
2. Toko sudah beroperasi minimal 1 (satu) tahun per Januari 2025. () Ya () Tidak
3. Toko buka setiap hari (kecuali hari libur) dengan waktu buka minimal 6 jam per hari. () Ya () Tidak
4. Toko klontong dan menyediakan minimal 2 (dua) jenis beras. () Ya () Tidak
5. Memiliki HP Android (disarankan versi terbaru). () Ya () Tidak
6. Memiliki printer untuk mencetak transaksi. () Ya () Tidak
7. Mengajukan/mendaftar sebagai Toko Penyalur Transaksi Kartu Rastrada. () Ya () Tidak
8. Bersedia membuka rekening dan mengikuti syarat dari Bank Jatim. () Ya () Tidak
9. Diutamakan UMKM lokal dan bukan toko/minimarket modern berjejaring. () Ya () Tidak
10. Toko memiliki standar ukuran yang layak (minimal luas 4 meter persegi). () Ya () Tidak

III. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya bersedia memenuhi segala ketentuan dan syarat yang berlaku sebagai Toko Penyalur Rastrada.

Blitar, _____

Pemilik Toko,
KELURAHAN]

LURAH [NAMA

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)
Tangan)

(Nama Lengkap dan Tanda

Q

IV. CHECKLIST PEMERIKSAAN OLEH PETUGAS

1. Dokumen izin usaha tersedia. () Ya () Tidak
2. Verifikasi operasional minimal 1 tahun. () Ya () Tidak
3. Jam operasional toko sesuai ketentuan. () Ya () Tidak
4. Jenis usaha sesuai ketentuan (toko klontong). () Ya () Tidak
5. Tersedia minimal 2 jenis beras. () Ya () Tidak
6. HP Android tersedia. () Ya () Tidak
7. Printer tersedia. () Ya () Tidak
8. Rekening di Bank Jatim tersedia. () Ya () Tidak
9. Tidak berjejaring modern. () Ya () Tidak
10. Ukuran toko sesuai standar. () Ya () Tidak

Nama Petugas Pemeriksa : _____

Tanggal Pemeriksaan : _____

Tanda Tangan Petugas : _____

8

7. FORM G

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAN MENJUAL BERAS BERDASARKAN HARGA PASAR**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
TTL :
NIK :
Nama Toko :
NIB :
Alamat Toko :

Bersedia menyediakan beras Rastrada Non Tunai dengan kualitas yang telah ditentukan dan menjual dengan harga pasar / berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah Kota Blitar oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau berdasarkan harga barang di sekitar Toko / UMKM.

Apabila saya melanggar ketentuan, maka bersedia diberikan sanksi sesuai yang telah ditetapkan.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

(-----)

Mengetahui,

LURAH,

KETUA RT,

(-----)

(-----)

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008